



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG  
KETENTUAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA TEMPAT PELAYANAN  
KESEHATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang apabila dipergunakan akan dapat menimbulkan adiksi serta membahayakan dan menurunkan derajat kesehatan bagi perokok dan juga akan menimbulkan pencemaran udara yang akan membahayakan kesehatan orang lain sehingga perlu adanya pembatasan;
- b. bahwa untuk memberi perlindungan terhadap individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu menetapkan tempat-tempat tertentu khususnya tempat pelayanan kesehatan sebagai kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Pelayanan Kesehatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Qanun Aceh tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG.


BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang bebas asap rokok dan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin, Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa
7. Tempat pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Puskemas...



Handwritten signatures and a line in blue ink at the bottom right of the page.

12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kampung.
14. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
15. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan asap rokok yang dapat menurunkan derajat kesehatan pada tempat-tempat pelayanan kesehatan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat ditempat pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap orang dari bahaya asap rokok, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. pedoman bagi Pengelola dan/atau penanggungjawab Pelayanan Kesehatan dalam menerapkan KTR.

—————  
BAB III...

↑     ↻     ↑

BAB III  
KETENTUAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Pada setiap Tempat pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang dilarang merokok pada KTR, kecuali disediakan tempat khusus untuk merokok (*Smoking Area*).
- (3) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. Puskesmas Pembantu;
  - d. Pos bersalin desa/Pos kesehatan desa;
  - e. Klinik;
  - f. Apotik;
  - g. Kantor Dinas Kesehatan.

Pasal 5


Pada KTR dipasang gambar dan/atau tulisan yang memberikan informasi larangan merokok pada tempat yang mudah terlihat.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pengelola Pelayanan Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. menerapkan KTR pada tempat pelayanan kesehatan yang dikelola atau dipimpinnya;
  - b. membuat dan memasang gambar dan/atau tulisan yang memberikan informasi larangan merokok disetiap pintu masuk utama dan tempat lainnya yang mudah terlihat;
  - c. melakukan pengawasan pada KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
  - d. memberikan penjelasan akan bahaya merokok bagi perokok dan dampak asap rokok bagi orang lain dan lingkungan;

e. melarang...



- e. melarang setiap orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - f. menyingkirkan asbak dan sejenisnya pada KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengelola Pelayanan Kesehatan dapat menunjuk petugas untuk melaksanakan sebagian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Ruangan/tempat khusus untuk merokok dapat disediakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat larangan merokok;
- b. memasang tanda atau petunjuk tempat khusus untuk merokok (*Smoking Area*);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mensosialisasikan pelaksanaan dan pengawasan penerapan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain.
- (3) Selain peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat juga turut dalam:
  - a. memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan penerapan KTR,
  - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan menerapkan KTR; dan
  - c. turut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan dan/atau penyebarluasan data dan informasi bahaya merokok.

BAB VI...

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerapan KTR pada tempat pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan :
  - a. sosialisasi kepada Pengelola Pelayanan Kesehatan, masyarakat dan pihak lain;
  - b. koordinasi dengan SKPK dan instansi lain untuk mengkampanyekan bahaya merokok dan pelaksanaan penerapan KTR;
  - c. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan KTR;
  - d. pembuatan media informasi untuk mempromosikan KTR kepada masyarakat; dan
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan KTR.
- (4) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang bersama-sama dengan masyarakat atau organisasi masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan KTR pada tempat pelayanan kesehatan.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi penyempurnaan dalam membina penerapan KTR yang lebih efektif.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerapan KTR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 13 November 2017 M  
24 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
Dit HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 13 November 2017 M  
24 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
  
RAZUARDI